



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari untuk dievaluasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 September 2017

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


DIAN MEGA ARYANI


TITIEK UTAMI

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	



BERITA ACARA

Nomor : 900 / 060 / 440

Nomor : 170 / 628 / 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT** : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **TITIEK UTAMI, S.Sos, MM** : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
3. **DIAN MEGA ARYANI, SE, MM** : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian RPAPBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPAPBD Tahun Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 27 September 2017

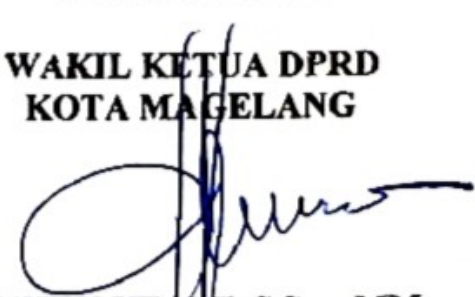
PIHAK PERTAMA

 **WALIKOTA MAGELANG**

H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIHAK KEDUA

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**


TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**


DIAN MEGA ARYANI, SE, MM